

DOKUMEN PENDIRIAN SEKOLAH

Isi :

1. PROGRAM PENDIRIAN PESANTREN MUHAMMADIYAH

No. 3012 / 1.1926 / DIV. 68 / 77.

12 November 1991

Tanggal:

1 September 1977

2. SK. DINAS P DAN K PROPINSI D I Y .

No. 1361a, corob, Subs, 168.

Tanggal. 12 - 4 - 1968

3. NSS. 1 0 2 0 4 0 2 0 0 2 0

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta,

Nomor : 125 / KPTS - / 1991

Tanggal: 1 April 1991

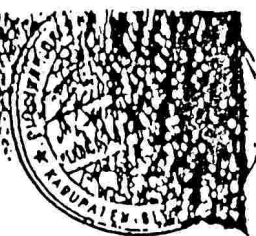
Tentang Pengukuhan Dan Pengukuhan Kembali
Sekolah Dasar-Sekolah Dasar Yang menjadi
Kovenangan Pemerintah Propinsi D I Y.

Lampiran IV, halaman 10.

5. Nomor N D S.

A

SVN
130



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PERBUKUAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat melaksanakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tertam serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran

(A)

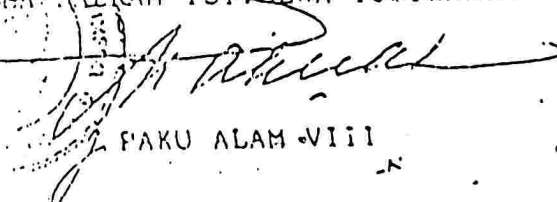
SVN
DEF

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
1. Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana teraebut dalam lampiran Keputusan ini.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 1991


PENJABAT GUBERNUR
KEPADA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM-VIII

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/madya KEM Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatalembaga SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kerjasama SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

KABUPATEN DATU (S. EMAN)

(A) DAFTAR DINDAS P. DAN N. MELAKUKAN SEYEGAN

SEKOLAH DASAR NEGERI		SEKOLAH DASAR SWASTA	
1.	SD NEGERI PASIRAGUNG I	1.	SD MUHAMMADIYAH GENJOL V
2.	SD NEGERI PASIRAGUNG II	2.	SD MUHAMMADIYAH GENJOL VI
3.	SD NEGERI MERTA	3.	SD MUHAMMADIYAH GENJOL VII
4.	SD NEGERI AGUNG I		
5.	SD NEGERI AGUNG II		
6.	SD NEGERI PASIRAGUNG		
7.	SD NEGERI SLEMAN I		
8.	SD NEGERI SLEMAN II		
9.	SD NEGERI PASIRAGUNG I		
10.	SD NEGERI PASIRAGUNG II		
11.	SD NEGERI KALICANDAN I		
12.	SD NEGERI KALICANDAN II		
13.	SD NEGERI GEMILAH I		
14.	SD NEGERI GEMILAH II		
15.	SD NEGERI CIBULUH		
16.	SD NEGERI GEMILAH		
17.	SD NEGERI SONCING		
18.	SD NEGERI SONCING		
19.	SD NEGERI ALAM		
20.	SD NEGERI JAYELANDAN		
21.	SD NEGERI NGAPALASARI		
22.	SD NEGERI TERAPILAH		
23.	SD NEGERI PETE		
24.	SD NEGERI PASIRAGUNG		

DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH SEKOLAH DASAR DI CABANG DINAS P DAN K

KABUPATEN DATI II SLEMAN

TAHUN :

NO	RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN	JMLH SD M.	JMLH SD S.	JMLH SEMUA	KETERANGAN
1.	SLEMAN	36	1	37	
2.	NGAGLIK	39	1	40	
3.	MLATI	38	2	40	
4.	SEYEGAH	24	3	27	
5.	GGDEAH	25	10	35	
6.	GAMPING	29	10	39	
7.	MOYUDAN	15	11	26	
8.	MINGGIR	19	8	27	
9.	TEMPEL	22	10	32	
10.	TURI	19	3	22	
11.	PAKEM	24	1	25	
12.	CANGKRINGAN	17	1	20	
13.	DEFOK	56	6	62	
14.	NGEMPLAK	26	2	28	
15.	KALASAH	30	5	35	
16.	FRAMBANAN	26	3	29	
17.	BERDAH	19	8	27	
Jumlah		406	85	551	